

**PERAN DAN KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP MASYARAKAT PENCARI
KEADILAN DI KOTA METRO**

ARTIKEL



**Disusun Oleh :
MUHAMAD DAUD
18810138**

TIM PENGUJI

Dr. EDI RIBUT HARWANTO, S.H M.H _____, Ketua
NIDN. 0229057401

H. HADRI ABUNAWAR, S.H. M.H _____, Penguji Utama
NIDN. 0204016405

ARIZA UMAMI, S.H., M.H _____, Sekretaris
NIDN. 0207108604

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**



M. SOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.S.I
NIDN. 0203038604

PERAN DAN KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP MASYARAKAT PENCARI KEADILAN DI KOTA METRO

Muhamad Daud¹, Edi Ribut Harwanto², Ariza Umami³.
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

ABSTRAK

Pokok masalah dari penelitian ini yaitu tentang peran dan kedudukan advokat dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap masyarakat pencari keadilan di kota metro. pada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan keadilan di hadapan Hukum.

Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif yang digolongkan dengan jenis penelitian empiris dan normatif. Adapun sumber dan jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu data primer, yaitu dilakukan wawancara secara langsung kepada narasumber yaitu advokat dan warga kota metro. selain itu juga sumber data sekunder yang diperoleh dari pengetahuan serta proses telaah yang dilakukan melalui buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan peran dan kedudukan advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan sangatlah penting dikarenakan dengan adanya bantuan hukum tersebut dapat sangat membantu bagi masyarakat pencari keadilan di kota metro. selain itu kedudukan advokat di hadapan hukum sebagai profesi yang istimewa guna memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan adalah utama. Kemudian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan dapat memberikan keringanan hukuman dan memberikan penjaminan hukum kepada masyarakat pencari keadilan atas permasalahan yang dihadapinya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Efektifitas pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh advokat diwajibkan memberikan pelayanan bantuan hukum secara cumacuma berdasarkan aturan yang berlaku serta totalitas dalam memberikan pelayanan bantuan hukum.

Kata kunci: *Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Kedudukan, dan Peran Advokat*

ABSTRACT

The main problem of this research is about the role and position of advocates in providing free legal aid to people seeking justice in the metro city. on the problems faced by underprivileged communities to get justice before the law.

This research uses qualitative methods which are classified as empirical and normative research types. The sources and types of data used in this study are primary data, namely direct interviews with resource persons, namely advocates and residents of the metro city. In addition, secondary data sources are obtained from knowledge and research processes carried out through legal science books relating to the role and position of advocates in providing free legal aid.

The results of this study indicate that the role of advocates in providing free legal aid to justice seekers is very important because legal aid can be very

helpful for people seeking justice in the metro city. In addition, the position of an advocate before the law as a special profession in order to provide legal assistance to people seeking justice is the main thing. Then free legal aid given to people seeking justice can provide leniency and provide legal guarantees for people seeking justice for the problems they face.

Keywords: Free Legal Aid, Position, and Role of Advocates

PENDAHULUAN

Segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di dalam Pembukaan alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat di ganggu gugat dan dicabut oleh siapapun.

Pasal 18 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah", maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan

Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No 16 Tahun 2011. Sebenarnya, bukan hanya Advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan oleh Paralegal, Dosen Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Namun, dalam penulisan hukum/skripsi ini lebih berfokus kepada Advokat sebagai pemberi bantuan hukum cuma-cuma.

Kewajiban advokat kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Pasal 7 angka 8 Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan, "Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu. Hal ini dipertegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut: 1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu; 2) Ketentuan

mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan "Advokat adalah sebagai penegak hukum" disebut penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan, tidak hanya menjadi obyek tetapi subyek bersama para penegak hukum lain yang sama-sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya. Pada prakteknya, kedudukan terdakwa itu lemah mengingat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim sudah mengerti hukum, untuk itu diperlukan kehadiran advokat untuk membantu terdakwa agar proses peradilan seimbang.

Kota Metro adalah salah satu kota kecil di Lampung yang keadaan penduduknya terdiri dari berbagai jenis lapisan sosial mulai dari lingkungan sosial masyarakat pedesaan hingga masyarakat sosial perkotaan yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya seperti orang-orang dari Jawa, Bandar Lampung, Padang, Medan, bahkan ada yang menetap sudah lama dari Cina. Perkembangan masyarakat kota metro termasuk cukup cepat dari tahun ketahun semakin mudah dan banyak penduduk sekitar kota metro pindah kependudukan menjadi warga metro sehingga kota metro yang sedang berkembang semakin sesak jumlah penduduk. Dan potensi untuk terlibat dalam masalah hukum terutama itu hukum pidana seperti perilaku kriminal pencurian maupun tindak kecaahatan pembunuhan dll dengan kompleksnya masalah politik dll. Dan Kota Metro juga memiliki sejarah kelam yaitu ada daerah di kota metro yang notabene masyarakatnya satu kelurahan tersebut adalah Mafia yang terkenal

di Jawa dan daerah lainnya. dan latar belakang dari semua tindak kriminal tersebut berkaitan dengan masalah ekonomi yang kurang baik dan pendidikan yang sangat rendah.

Biaya hidup di kota metro semakin tahun semakin meningkat menyebabkan banyak permasalahan pencurian semakin marak, dan pengedaran narkoba di kota metro pun semakin marak akhir-akhir ini, bahkan kota metro pernah terjadi kasus perampokan beberapa tahun yang lalu. Semua itu dilakukan dikarenakan perekonomian yang semakin sulit dan mereka yang berfikir instan semua demi bertahan hidup di kota metro. dan dari berbagai merasalahan tersebut bila diketahui bahwa para pelaku kriminal tersebut jelas terlibat tindakan kriminal dan pasti akan berhadapan dengan hukum dan jika dijatuhi hukuman lima tahun atau lebih kepada seorang tersangka atau terdakwa wajib didampingi Advokat dalam menangani serangkaian proses hukum tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil permasalahan dan ruang lingkup yaitu : Bagaimana Peran advokat di dalam masyarakat pencari keadilan dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di Kota Metro?, Bagaimana Kedudukan advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat pencari keadilan?. Sebagai efisiensi dan efektifitas penelitian ini, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada peran dan kedudukan Advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat pencari keadilan di kota metro.

Tujuan penelitian ini adalah Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas yang tela diuraikan, maka disimpulkan tujuan dari penelitian yaitu : Untuk mendeskripsikan Peran advokat di

dalam masyarakat dalam memberikan pelayanan hukum di Kota Metro, dan Untuk mendeskripsikan Kedudukan advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat Kota Metro.

METODOLOGI

Pendekatan penelitian yang dipergunakan penulis yaitu pendekatan normatif empiris. Yaitu pendekatan penelitian lapangan (*file research*) ini dilakukan untuk mengetahui pemberlakuan hukum terhadap masyarakat, dalam hal ini pemberlakuan hukum terkait tentang Bantuan Hukum yaitu UU Nomor 16 Tahun 2011 serta UU Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Profesi Advokat sebagai landasan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh advokat. (Arikunto, 2008)

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer ini diperoleh dari responden yang berkompeten, dalam hal ini adalah dengan cara wawancara dengan advokat yang pernah memberikan bantuan hukum prodeo dan juga wawancara dengan seseorang yang pernah merasakan berperkara secara prodeo di pengadilan. (Burhan Bungin, 2011)

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data atau masukan-masukan sekitar masalah obyek yang disoroti melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang hendak dibahas. Sebagai sumber data sekunder yaitu (Burhan Bungin, 2011) :

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Bantuan Hukum;

e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara yaitu proses bertanya atau interview kepada narasumber minimal 3 narasumber, melalui proses pengambilan data dengan meminta keterangan atau tanya jawab dengan responden atau petugas yang berwenang dengan menguasai perihal data yang akan dibahas. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah Advokat yang pernah memberikan bantuan hukum. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, majalah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi yang ada di Pengadilan Negeri Metro mengenai permasalahan di atas. (Burhan Bungin, 2011)

1. Observasi

Observasi berarti memperhatikan dan mengamati. Hasil pengamatan itu dituang dalam laporan atau teks hasil observasi. Dilansir dari Mengenal Jenis-jenis Teks (2021), teks laporan hasil observasi (LHO) adalah laporan berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu di Kota Metro di Kantor Pengacara POSBAKUM AAI Metro.

2. Wawancara

Wawancara atau dikenal juga dengan istilah interview atau interviu adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara

narasumber dan pewawancara. Dalam penelitian ini Wawancara dilakukan dengan advokat sebagai narasumber dari kantor hukum. (Basrowi, 2008)

3. Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui dan memberikan secara jelas atau menjadi sumber informasi atau informan artinya adalah orang yang memberikan sebuah informasi. Narasumber dalam penelitian yaitu : Di dalam penelitian ini terdapat minimal 2 narasumber yaitu 3 orang narasumber dari Advokat yaitu Advokat Muhamad Khoirul Anwar, Advokat Eko Berdikariyanto, Advokat Dian Mahardika dan 1 orang narasumber dari masyarakat yaitu Bapak Hidayat Nur Alam.

4. Dokumentasi

Dokumen penelitian merupakan dokumen yang berisi data untuk keperluan penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti seringkali menggunakan dokumen-dokumen yang sudah ada sebagai salah satu sumber atau referensi. Metode inilah yang biasanya disebut dengan dokumentasi.

Teknik pengolahan data yang dipergunakan teknik pengolahan data mulai dari Memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para Narasumber setelah diwawancara, kemudian data-data yang telah terkumpul disusun secara sistematis dalam bentuk paparan sebagaimana yang telah direncanakan sesuai dengan pembahasan sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan, kemudian dilakukan analisis lanjut terhadap hasil pengorganisasian data yang telah dilakukan dengan kaidah, teori, dalil, dan sebagainya untuk diperoleh kesimpulan sebagai pemecah masalah. (Burhan Bungin, 2011)

Teknik Analisis data secara deskriptif kualitatif berdasarkan

kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data dalam secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Selanjutnya dari hasil pengolahan dan analisis penulisan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti untuk dapat memberikan rumusan-rumusan dan pengertian-pengertian terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan. (Sutrisno Hadi, 2014)

HASIL PENELITIAN

Tujuan dari dilaksanakannya bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 2 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum antara lain: Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan; Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan; Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap kewajibannya.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan secara prosedur sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum namun belum dikatakan efektif dan untuk mengukur efektifitas daripada pemberian bantuan hukum tersebut

setidaknya dapat di tentukan dari lima faktor di antaranya adalah faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang dan peraturan lain yang terkait dalam hal ini sudah mengatur secara jelas, faktor aparat penegak hukum yakni Advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di usahakan selalu professional, faktor sarana dan fasilitas yang meliputi PBH dengan fasilitas yang layak dan memadai meskipun seluruh masyarakat kurang mampu belum bias mengaksesnya, faktor masyarakat yang sasarannya yaitu masyarakat Kota Metro dan sekitarnya yang ternyata masih banyak yang pemahaman dan kesadarannya kurang tentang bagaimana proses bantuan hukum oleh Advokat.

Dari tahun ke tahun masyarakat sendiri akan mengetahui kinerja dari Advokat yang sebenarnya dan mereka akan merasa mendapatkan keadilan yang sebenarnya apabila pelaksanaan dari pemberian Bantuan Hukum terbukti secara efektif dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk masyarakat sebagai cerminan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penegak hukumnya yaitu Advokat itu sendiri meskipun ada saja yang masih enggan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, namun di sisi lain tidak sedikit dari Advokat yang berasal dari hati nuraninya berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan kewajiban profesi dan menganggap sebagai nilai ibadah dalam memberikan bantuan tanpa pamrih. Mereka siap membantu masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum tanpa mengharap imbalan namun harus tetap professional tidak membedakan kliennya.

Hasil wawancara dengan bapak Hi. Darmanto, S.H., M.H.,

ketua POSBAKUM AAI Kota Metro yang mengatakan bahwa kami mewajibkan kepada setiap advokat yang bernaung di POSBAKUM AAI Kota Metro ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat metro yang kurang mampu yang membutuhkan pelayanan hukum secara Cuma-Cuma dengan berdasar kepada aturan yang berlaku.

Setiap Advokat wajib menerima kasus tanpa terkecuali sebagai bagian dari tanggung jawab profesi, mendampingi klien dalam proses perkara tanpa adanya diskriminasi terhadap klien yang sedang dalam proses pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang merumuskan:

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan”

Berdasarkan hasil wawancara dan keterangan diatas, penulis berpendapat bahwa seorang advokat diwajibkan memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu yang lagi membutuhkan bantuan hukum untuk di dampingi dan dibantu dalam proses persidangan tanpa meminta imbalan atau honor dari masyarakat yang telah diberikan pelayanan bantuan hukum tersebut.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 22 ayat 1 menentukan bahwa: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu”.

Adapun model pemberian bantuan hukum yang ditawarkan adalah diberikan kepada tersangka yang tidak atau kurang mampu, dalam :

1. Perkara pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
2. Perkara pidana yang diancam pidana mati;
3. Atau perkara pidana yang diancam hukuman penjara kurang dari 5 (lima tahun) yang menarik perhatian masyarakat luas.

Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma adalah surat keterangan tidak mampu dari seorang tersangka atau terdakwa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau setidaknya oleh kepala desa yang diketahui oleh camat, dan apabila mengalami kesulitan dapat membuat pernyataan yang diatas segel dan diketahui pengadilan dan dapat pula dengan surat keterangan ketua pengadilan negeri yang menyatakan tidak mampu.

Pemohon yang tidak bisa menulis atau tidak pandai menyusun redaksi permohonan atau bahkan mungkin buta huruf, dapat mengajukan secara lisan yang dibantu oleh advokat atau petugas untuk itu dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan advokat atau petugas pada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Permohonan yang diajukan langsung kepada advokat harus ada tembusannya kepada Organisasi Advokat yang bersangkutan.

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Pemberi bantuan hukum

menyatakan kesediaan memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Advokat yang ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma yang namanya dicantumkan dalam jawaban tersebut.

Jika permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Ketentuan ini telah disebutkan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Tahap selanjutnya apabila sudah dinyatakan bersedia, dokumen yang telah dilengkapi tersebut diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan atau permohonan di pengadilan saat mendaftarkan perkara. Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera atau sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Jika permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.

Hasil wawancara dengan bapak Eko Berdikariyanto, S.H., M.H. Dewan Penasehat POSBAKUM AAI Kota Metro yang mengatakan bahwa kami melayani pemohon bantuan hukum mulai dari mereka mendaftarkan diri dan mendampingi klien sampai ketahap

persidangan hingga selesai. Berdasarkan hasil wawancara yang diterangkan diatas, penulis berpendapat bahwa Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum yang di berikan kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah putus mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Hasil wawancara dengan bapak Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H., selaku Advokat Kota Metro yang mengatakan bahwa advokat tidak hanya memberikan jasa pelayanan bantuan hukum didalam persidangan juga, akan tetapi memberikan pelayanan bantuan hukum di luar persidangan juga jika ada yang membutuhkan, maka kami akan siap membantu. Berdasarkan hasil wawancara yang diterangkan diatas, penulis berpendapat bahwa Selain advokat memberikan jasa hukum di dalam persidangan, advokat juga memberikan jasanya diluar sidang pengadilan. Sesuai PP Nomor 42 Tahun 2013, biaya kegiatan bantuan hukum litigasi PBH untuk satu perkara (pidana, perdata, atau tata usaha negara) hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat ditetapkan.

Dari hasil wawancara dengan Dian Mahardikha, S.H., M.H. selaku Advokat, beliau mengatakan dalam memberikan bantuan hukum baik itu secara professional maupun secara prodeo tidak boleh ada diskriminasi, seorang advokat tidak boleh membedakan kliennya yang berdampak terhadap kesungguhan hatinya dalam mendampingi klien tersebut. Sudah jelas seorang Advokat dalam menjalankan profesinya terikat kepada Undang-Undang dan kode etik advokat. Hal ini untuk menjaga nama baik profesi advokat di mata masyarakat dalam

memberikan bantuan hukum, sehingga profesi mulia ini tentu saja menjadi harapan bagi penegakan hak-hak masyarakat atas hukum dapat terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis berpendapat bahwasanya advokat dalam memberikan bantuan hukum khususnya secara prodeo tidak boleh mendiskriminasikan salah satu pihak dalam perkara tersebut, agar citra masyarakat terhadap advokat dalam memberikan bantuan hukum sesuai dengan harapan dan penegakan hukum bias berlaku adil.

Wawancara selanjutnya dengan Eka Jayanti, S.H., M.H., selaku Advokat bahwa seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum harus dengan motif social bukan dengan motif uang sehingga betul-betul murni untuk membantu masyarakat khususnya secara Cuma-Cuma. Seorang advokat yang menangani kasus secara Cuma-Cuma harus betul-betul murni dan sepenuh hati dari diri advokat sendiri sehingga harapan dan kenyataan dapat terpenuhi. Meski tidak menampik bahwa tidak sedikit advokat yang citranya buruk di mata masyarakat karena di identik dengan uang dan uang.

Dari wawancara diatas, penulis berpendapat bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh advokat harus betul-betul murni dari diri advokat sendiri untuk tegaknya hukum. Dan masalah advokat di identik dengan uang haruslah memberikan pemahaman dan kesadaran hukum baik itu melalui sosialisasi tentang bantuan hukum agar masyarakat bias paham akan bantuan hukum oleh hukum oleh advokat bukan hanya persoalan uang.

Data yang penulis peroleh di lapangan yang lakukan di POSBAKUM AAI Kota Metro, bahwa sepanjang tahun 2018 hingga sekarang, advokat POSBAKUM AAI

Kota Metro sudah menerima berbagai jenis pengaduan kasus. Pada tahun 2018 sampai tahun 2021 selalu terjadi peningkatan jumlah kasus yang ditangani oleh advokat wilayah Kota Metro. Tahun 2018 sebanyak 9 kasus, tahun 2019 sebanyak 11 kasus dan jumlah kasus pada tahun 2020 yang di terima yaitu 5 kasus.

Selanjutnya penulis akan menggambarkan salah satu contoh kasus dari beberapa kasus yang telah ditangani oleh Advokat di POSBAKUM AAI Kota Metro. Berdasarkan data yang penulis peroleh yaitu Kasus yang menimpa Perempuan dengan nama Marnah lahir di Kota Metro, umur 43 tahun beralamat di Metro yang dituntut telah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 Ayat (1) UU .RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam kasus Marni ini di wilayah Metro melibatkan 5 Pengacara untuk mendampingi dan melakukan pembelaan hukum mulai dari tingkat Penyidikan di kepolisian, Kejaksaan dan sampai pengadilan yang dimana dalam Surat Perintah Penahanan di Kepolisian diduga telah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga Pasal 44 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian dikuatkan oleh surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan pasal yang sama serta Surat Tuntutan dengan bunyi menjatuhkan hukuman Pidana terhadap terdakwa Marni dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Kemudian para Advokat di POSBAKUM AAI menjawab dengan

Nota Pembelaan (PLEDOI) yang isi pembelaannya berkesimpulan dan bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Marni ini agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan terdakwa belum pernah dihukum, serta terdakwa telah berumur 43 tahun dan lanjut usia, mulai merasakan sakit-sakitan hingga Terdakwa membutuhkan perawatan yang rutin dari pihak keluarga atau medis, dan juga Para advokat POSBAKUM AAI bermohon agar kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan hati nurani hingga sisi kemanusiaan, agar terdakwa dapat berkumpul kembali dengan keluarganya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Selanjutnya perkara pidana yang menimpa perempuan dengan nama Marni setelah melalui proses persidangan akhirnya diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Agus ini dengan amar putusan yang berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Marni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.
2. Menjatuhkan Pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karna itu dengan Pidana penjara selama 4 (bulan) 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah panci masak, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (Dua ribu Rupiah)

Berdasarkan Amar Putusan Hakim tersebut maka perempuan dengan nama Marni ini tinggal menjalani hukuman 6 (hari) penahanan lagi sebelum bebas dikarenakan pemotongan masa tahanan yang telah dijalani dan oleh putusan ini para Advokat di POSBAKUM AAI tidak melakukan Tindakan Banding.

Secara umum masih sulit bagi rakyat kecil untuk mengakses dan mendapatkan keadilan. Penyebabnya antara lain masih adanya sisi negatif dalam penegakan hukum yang masih menghantui rakyat kecil. Keraguan masyarakat untuk datang ke PBH juga karena image advokat di mata masyarakat yang seolah-olah tidak mau memberi bantuan jika tidak dibayar maupun mahalnya jasa mereka dalam memberikan bantuan hukum. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat sendiri tentang Proses Bantuan Hukum yang di berikan oleh seorang Advokat menjadi salah satu kendala dalam proses pemberian Bantuan Hukum itu sendiri. Masyarakat juga merasa mampu menyelesaikan segala proses hukum yang harus dijalani dan menangani perkaranya sendiri. Itulah yang membuat mereka akhirnya memilih maju sendiri menghadapi serangkaian proses hukum.

Pihak penyidik sebenarnya sudah menyampaikan hak terdakwa agar didampingi penasehat hukum baik yang menyediakan sendiri maupun disediakan oleh penyidik sesuai amanat yang disebutkan dalam KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan seseorang berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan

apabila ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, tetapi pada kenyataannya baik masyarakat itu sendiri merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri juga penyidik beranggapan bahwa tidak perlu adanya penasehat hukum, karena hadirnya advokat justru dapat menghambat dan memperumit jalannya proses penyidikan hingga ke pengadilan. Padahal sebenarnya fungsi advokat sangat penting dalam mendampingi terdakwa menjalani tiap proses hukum yang dilalui. Apabila tersangka setuju untuk menghadapi masalahnya sendiri, penyidik akan langsung membuat berita acara penolakan didampingi penasehat hukum untuk dilampirkan dan ditandatangani tersangka atau terdakwa yang bersangkutan.

Hambatan selanjutnya menurut Bapak Eko Berdikariyanto S.H., M.H., adalah persoalan dana. Hampir sebagian dari Advokat yang menangani kasus Prodeo, merasa terbebani dengan anggaran dana yang mereka peroleh setelah perkara selesai, dalam arti jika seorang Advokat menangani perkara secara prodeo, maka segala pengeluaran dana mulai dari pendampingan tersangka di tingkat penyidikan hingga putusan akhir bersumber dana Advokat itu sendiri, hal ini yang menjadi salah satu alasan Advokat bersikap diskriminasi terhadap pendampingan perkara penerima bantuan Hukum Prodeo.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, persoalan dana masih menjadi salah satu alasan seorang Advokat melakukan diskriminasi terhadap klien. Dana yang menjadi alasan utama dalam memberikan bantuan hukum membuat citra advokat di mata masyarakat yang masih kurang paham akan bantuan hukum itu sendiri menjadi buruk.

Hasil wawancara dengan bapak Hi. Darmanto, S.H., M.H.,

ketua POSBAKUM AAI Kota Metro yang mengatakan bahwa hambatan yang sering dihadapi yaitu adanya orang-orang yang bukan advokat tetapi menawarkan diri untuk menyelesaikan permasalahan hukum, sebutannya itu makelar. Makelar ini memanfaatkan kondisi untuk meminta biaya kepada klien dengan dalih dengan alasan untuk keperluan mengurus perkara sedangkan sampai diadvokatnya yang mereka katakan malah katanya klien ini dari masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan hasil wawancara yang diterangkan diatas, penulis berpendapat bahwa hambatannya yaitu munculnya pihak yang sebenarnya bukan advokat, namun menawarkan diri atau mengaku bisa menyelesaikan permasalahan hukum. Mereka yang disebut makelar kasus itu sebagai perantara antara calon klien dengan advokat yang nantinya membantu menyelesaikan perkara. Situasi seperti ini dapat dimanfaatkan mereka untuk mengambil untung lebih. Mereka menarik sejumlah biaya kepada klien dengan alasan untuk keperluan mengurus perkara, namun dia mengatakan pada advokat bahwa calon kliennya ini kurang mampu dan diharapkan mendapat bantuan hukum cuma-cuma. Uang yang sudah berada ditangan mereka dimanfaatkan sendiri. Selanjutnya persoalan dana yang menjadi salah satu alasan Advokat sendiri untuk perkara bantuan hukum prodeo sampai sekarang masih menjadi hal yang utama.

Hasil wawancara dengan bapak Hi. Darmanto, S.H., M.H., ketua POSBAKUM AAI Kota Metro yang mengatakan bahwa hambatan lain yang sering terjadi yaitu dimana pemberi pelayanan bantuan hukum dengan pemohon pelayanan bantuan hukum tidak seimbang jumlahnya, dimana pemohon banyak

yang dari daerah daerah pelosok yang susah dijangkau sedangkan para advokat sendiri berkantor di kota-kota besar.

Berdasarkan hasil wawancara yang diterangkan diatas, penulis berpendapat bahwa hambatan berikutnya yaitu tidak seimbangnya jumlah pencari keadilan dengan advokat. Penyebarannya yang tidak merata, tidak menyebarnya advokat diseluruh pelosok tanah air dan terpusat di kota besar yang berakibat masyarakat miskin yang sebagian besar berada dipelosok-pelosok desa yang minim pengetahuannya tentang bantuan hukum yang di berikan oleh advokat tidak bisa menjangkau bantuan hukum ini.

Hasil wawancara dengan bapak Hi. Darmanto, S.H., M.H., ketua POSBAKUM AAI Kota Metro yang mengatakan bahwa kadang ada juga yang kami dapati masyarakat yang memalsukan surat-surat keterangan tidak mampu dan berpura-pura miskin yang dimana mereka mengenakan pakaian seperti orang yang kurang mampu, jadi kami harus berhati-hati dalam memilah mana kah yang sebenarnya masyarakat yang kurang mampu untuk diberikan pelayanan secara cuma-cuma.

Berdasarkan hasil wawancara yang diterangkan diatas, penulis berpendapat bahwa hambatan selanjutnya yang timbul dari masyarakatnya sendiri. Beberapa kali ditemui mereka memalsukan surat keterangan tidak mampu yang dijadikan syarat dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Mereka datang ke PBH ditunjang dengan berpenampilan seolah-olah terlihat seperti masyarakat tidak mampu. Advokat juga tidak boleh dengan mudah percaya begitu saja, sehingga diperlukan tim untuk terjun langsung dalam melakukan observasi kepada

calon kliennya supaya nantinya akan ketahui siapa masyarakat yang sengaja memanfaatkan fasilitas ini dan mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum prodeo.

Upaya lainnya dalam meningkatkan kinerja dari Advokat yaitu dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sedini mungkin untuk mempersiapkan Advokat yang lebih baik kedepannya. Advokat juga harus mempunyai program peningkatan mentalitas bagi para advokat. Jika mentalitas advokat baik, maka tidak akan berdampak pada pelanggaran kode etik yang ada. Jadi sikap profesionalisme seorang advokat sangatlah penting untuk penegakan hukum kedepannya. Peningkatan SDM advokat sebagai profesi terhormat yang artinya anggota POSBAKUM AAI Kota Metro juga memiliki kompetensi dan berdaya saing tinggi, sehingga disegani oleh mitra penegak hukum yang lain. Ini sebenarnya juga untuk membangun hubungan baik dengan penegak hukum yang lain.

Upaya yang tidak kalah penting untuk penegakan hukum oleh Advokat yang dilakukan secara terus menerus yaitu sosialisasi sebagai bentuk upaya preventif melalui media cetak maupun elektronik, melalui LSM dan Tokoh Masyarakat, serta secara berkala memberikan materi penyuluhan hukum dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cet.III, Jakarta : Cendana Press, 2013
- Adji, Seno dan Indriyanto, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Jakarta:

PT. Kompas Media Nusantara, 2009

Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Cet.III, Jakarta : Rineka Cipta, 2008

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008

Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.II, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011

Buyung Nasution, Adnan, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3I3, 2007

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), *Kode Etik Advokat Indonesia*, Jakarta Selatan : 2013

Fidel, *Review Ujian Advokat*, Jakarta: PT.Gramedia, 2010

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2014

Hendra Winata, Frans, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010

Kadafi, Binziad, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003

Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010

Mannan, Bagir, *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa*,

- Jakarta: Majalah Hukum No. 240 : 2005
- Pangaribuan, Luhut P M., Dkk., *Advokat Muda Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2006
- Prayitno, Kwat Puji, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2010
- Sinaga, Harlen, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011
- Sumadiria, Haris, *Hukum & Etika Media Massa*, Bandung : Simbiosis Rekatan Media, 2016
- Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, : CV. Mandar Maju, 2009
- Surowidjojo, A.T., *Pembaharuan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen, (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat